



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara

Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Padang, 20 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Villa Idaman Regency Blok G No. 13, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AURGI,S.H.**, yang merupakan Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, yang berkedudukan pada Kantor Hukum AURGI, S.H & PARTNER's yang beralamat Jalan Simpang Ampek Manggopoh, Jorong Rambah, Nagari Ampek Koto Barat, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Email : aurgihk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Nomor : 127/K.KH/2024/PA TALU, tanggal 23 Oktober 2024 sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Tempat/ Tanggal Lahir: Sariak, 08 September 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan S1, Alamat Sawita Indah II No. I, Jorong Padang Laweh, Nagari Kapar, Kecamatan

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat,
Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasa hukum Pemohon serta memeriksa alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU, tanggal 19 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 M bertepatan pada 18 Dzulhijjah 1437 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah nomor xxxxx;
2. Bahwa setelah Menikah **Pemohon** dan **Termohon** tinggal di rumah dinas SDN 20 Luhak Nan Duo tempat **Termohon** bekerja yang beralamat di Kejorongan Sariak, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat ± selama dua (2) tahun, lalu pindah ke rumah kediaman orang tua **Termohon** di Perumahan Sawita Indah II No. 1 Jorong Padang Laweh, Nagari Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa antara **Pemohon** dan **Termohon** telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - a. xxxxxxxx (Laki-laki), lahir di Sariak, 19 November 2017;
 - b. xxxxxxxx (Laki-laki), lahir di Simpang Empat, 21 Oktober 2021.
4. Bahwa keretakan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sudah mulai terasa semenjak bulan Juli tahun 2018, saat itu antara **Pemohon** dan **Termohon** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;
 - b. Bahwa **Termohon** tidak lagi menghargai **Pemohon** sebagai seorang suami;
 - c. Bahwa antara **Pemohon** dan **Termohon** sering terjadi kesalahpahaman, misalnya **Termohon** sering menuduh **Pemohon** atas perbuatan yang tidak pernah **Pemohon** lakukan;
 - d. Bahwa **Termohon** sering menggunakan uang simpanan bersama tanpa sepengetahuan **Pemohon**.
5. Bahwa pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara **Pemohon** dengan **Termohon** telah mencapai puncaknya pada awal tahun 2022, adapun puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena dua hal yang akan Pemohon uraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam waktu keadaan terdesak, **Pemohon** sempat menanyakan uang simpanan bersama kepada **Termohon** yang ternyata uang simpanan tersebut dipakai untuk koperasi tanpa sepengetahuan **Pemohon**, tentu hal ini membuat Pemohon Kesal karena uang simpanan tersebut Pemohon maksudkan untuk disimpan agar bisa dipakai untuk kebutuhan yang mendesak;
 - b. Bahwa tanpa konfirmasi dan sepengetahuan **Pemohon**, ternyata **Termohon** telah menghubungi pihak lain (seorang wanita) dan menuduh wanita tersebut telah berselingkuh dengan **Pemohon**. Karena perbuatan **Termohon** tersebut, pihak lain (seorang wanita) tersebut beserta keluarganya marah-marah, mengancam dan selalu meneror **Pemohon**, karena tidak terima difitnah oleh istri **Pemohon** atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, baik itu dari **Pemohon** maupun **Termohon** tidak pernah ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga, karena antara **Pemohon** dan **Termohon** tidak lagi saling percaya, saling peduli bahkan tidak lagi saling mencintai;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak awal tahun 2022 tersebut sampai saat ini (\pm 2 tahun)

Pemohon dan **Termohon** tidak ada komunikasi dan tidak pernah lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya hubungan suami istri;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan **Pemohon** untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap **Termohon** atas dasar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan atau telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan, telah memenuhi unsur pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo Rumusan Kamar Agama huruf b angka 2) SEMA No 1 tahun 2022 , sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan keterangan, alasan-alasan dan dasar hukum yang kuat tersebut diatas **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu berpendapat lain maka kami mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap bersama kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relas

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya kuasa hukum Pemohon telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dari kuasa hukum Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Akta Nikah nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang bermaterai cukup, nazegeben pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Padang, 18 Januari 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Padang Panjang II, Nomor 194, RT002 RW 009, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provin Sumatera Barat, ia mengaku sebagai orang tua Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir di Perumahan Sawita Indah II No. 1 Jorong Padang Laweh, Nagari Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung akan tetapi berdasarkan kabar yang tersebar di masyarakat dan berita dari Pemohon langsung saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran keduanya dari cerita Pemohon yaitu Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa dasar yang jelas;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 atau 2 tahun 10 bulan lalu dan Pemohon yang pergi dari rumah, selain itu saksi juga mengetahui pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx, tempat lahir, Padang, 25 Desember 1956, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Biduak, Kenagarian Bukik Putus, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai bibi Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir di Perumahan Sawita Indah II No. 1 Jorong Padang Laweh, Nagari Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat ;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi sering mendengar berita pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hingga sekarang, kurang lebih sejak bulan Januari 2022 lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan sama-sama tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara cerai talak yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak terbukti

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas surat kuasa serta kuasa hukum Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan “Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provisi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa “sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, sementara kuasa hukum Pemohon telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji sebagai advokat dan telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum Pemohon memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mewakili Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun dan membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir maka ketentuan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P serta alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Kabupaten Pasaman Barat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 September 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, oleh karenanya alat bukti surat P tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Pemohon yang diberitanda P, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Pemohon bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Pemohon, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, saksi tidak mengetahui sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon serta penyebab dari perselisihan tersebut bukan merupakan fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri melainkan keterangan dari Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi tentang keadaan Pemohon dengan Termohon yang telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun 10 bulan lalu adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai pisah rumah dan perselisihan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan saksi II di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan saksi I dan II Pemohon tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung sejak 2 tahun 10 bulan belakangan, dengan demikian kesaksian saksi I tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Perumahan Sawita Indah II No. I Jorong Padang Laweh, Nagari Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun 10 bulan lalu;
4. Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 tahun 10 bulan lalu dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya saksi belum pernah melihat adanya perselisihan secara langsung, namun faktanya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 2 tahun 10 bulan lamanya serta perpisahan ini bukan terjadi karena adanya persetujuan maupun maslahat bagi Pemohon dan Termohon, hal ini menandakan memang telah terjadi perselisihan yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (perpisahan tempat tinggal sejak 2 tahun 10 bulan lalu sampai dengan sekarang) dan keduanya juga telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, serta kenyataan di persidangan bahwa

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak mau hidup berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, serta tidak saling mempedulikan dalam waktu lama, kecuali dikarenakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Pemohon patut

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Pemohon. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriyyah, oleh kami Mi'rajun Nashihin, S.Sy.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I., LL.M. dan Robbil Alfires, S.Sy.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Indra Syamsu, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.
Hakim Anggota

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.,M.H.

Robbil Alfires, S.Sy.,M.H.

Panitera Pengganti

Indra Syamsu, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya PBT	Rp 14.000,00
4. PNBP	Rp 40.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp 28.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU